



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Guru, pekerjaan PNS, alamat Jalan Pembangunan No 18A, RT 004 RW 006 Kelurahan Limbungan baru, Kecamatan Rumbai pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Jalan Pembangunan No 18A, RT 004 RW 006 Kelurahan Limbungan baru, Kecamatan Rumbai pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pemohon III, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, alamat Jalan Pembangunan No 18A, RT 004 RW 006 Kelurahan Limbungan baru, Kecamatan Rumbai pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pemohon IV, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer, alamat Jalan Pembangunan No 18A, RT 004 RW 006 Kelurahan Limbungan baru, Kecamatan Rumbai pesisir Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Pemohon V, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TU di pondok pesantren, alamat Jalan Pembangunan No 18A, RT 004

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006 Kelurahan Limbungan baru, Kecamatan Rumbai pesisir
Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal
03 Januari 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2020, yang
diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register
Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 telah meninggal dunia Suami dan
Bapak Kandung dari Para Pemohon yang bernama YUNASFI MALIK BIN
ABDUL MALIK (Alm) di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama
Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Pembangunan No 18A, RT 004 RW 006
Kelurahan Limbungan baru, Kecamatan Rumbai pesisir Kota pekanbaru, Surat
Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 134/KET/LBr/XII/2019 tertanggal 27
Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kelurahan Limbungan baru Kota
Pekanbaru Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ABDUL MALIK (Alm)
dan ibunya yang bernama YULIMAR (Almh) telah meninggal dunia terlebih
dahulu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan
YUMAIDA Binti YOENOS SAMAH, pada tanggal 16 Mei 1982(sesuai surat

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Nomor : 226/21/VII/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. FEBRI WAHYUNI Binti YUNASFI MALIK, umur 36 tahun;
 - b. MEGA KURNIATI Binti YUNASFI MALIK, umur 33 tahun;
 - c. RIKA MULYANI Binti YUNASFI MALIK, umur 32 tahun;
 - d. RAHMAD ARIF Bin YUNASFI MALIK, Umur 27 Tahun
4. Bahwa, Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. YUMAIDA Binti YOENOS SAMAH (sebagai Istri).
 - b. FEBRI WAHYUNI Binti YUNASFI MALIK (sebagai anak Perempuan kandung).
 - c. MEGA KURNIATI Binti YUNASFI MALIK (sebagai anak Perempuan kandung).
 - d. RIKA MULYANI Binti YUNASFI MALIK (sebagai anak Perempuan kandung)
 - e. RAHMAD ARIF Bin YUNASFI MALIK (sebagai anak laki laki kandung)
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum YUNASFI MALIK BIN ABDUL MALIK (Alm) sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum YUNASFI MALIK BIN ABDUL MALIK (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum YUNASFI MALIK BIN ABDUL MALIK (Alm) adalah :
 - a. YUMAIDA Binti YOENOS SAMAH (sebagai Istri).
 - b. FEBRI WAHYUNI Binti YUNASFI MALIK, (sebagai anak perempuan kandung).
 - c. MEGA KURNIATI Binti YUNASFI MALIK (sebagai anak Perempuan kandung).
 - d. RIKA MULYANI Binti YUNASFI MALIK (sebagai anak Perempuan kandung)
 - e. RAHMAD ARIF Bin YUNASFI MALIK (sebagai anak laki laki kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/21/VII/1982 atas nama: Juanasfi.M dengan Jumaida yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar tertanggal 27 Juli 1982 yang telah dibubuhi meterai

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Surat Keterangan sedang dalam pengurusan Akta Kematian an.Yunasfi Malik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 30 Desember 2019 fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28622/TPP/2009 atas nama: Febri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 11 November 2009, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21451/TPP/2009 atas nama: Mega Kurniati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 4 Juni 2009, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2047/1987 atas nama: Rika Mulyani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 30 Desember 1987, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 267/1/1992 atas nama: Rahmad Arif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 7 Februari 1992, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama : Yenni Farida binti Abdul Malik dan Dahlia binti Adnin, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yenni Farida binti Abdul Malik

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yunasfi Malik beliau adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V ;
- Bahwa Yunasfi Malik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Yunasfi Malik telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu almarhum Yunasfi Malik meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah isteri, dan empat orang anak kandung, semuanya beragama Islam;
- Bahwa sewaktu almarhum Yunasfi Malik meninggal dunia diselenggarakan secara agama Islam;
- Bahwa almarhum Yunasfi Malik tidak meninggalkan ahli waris lain, selain isteri dan empat orang anak tersebut diatas;

2. Dahlia binti Adnin

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Yunasfi Malik beliau adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yunasfi Malik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019 karena sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Yunasfi Malik telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sewaktu almarhum Yunasfi Malik meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah isteri, dan empat orang anak kandung, semuanya dalam beragama Islam;
- Bahwa sewaktu almarhum Yunasfi Malik meninggal dunia diselenggarakan secara agama Islam;
- Bahwa almarhum Yunasfi Malik tidak meninggalkan ahli waris lain, selain isteri dan empat orang anak tersebut diatas;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris karena suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V yang bernama Yunasfi Malik bin Malik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019 di Pekanbaru, karena sakit, oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Yunasfi Malik bin Malik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu Akta Nikah Pemohon I dengan almarhum Yunasfi Malik, bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang membuktikan hubungan hukum Pemohon I dengan pewaris, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Yunasfi Malik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019, adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah akta kelahiran an. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang membuktikan hubungan hukum dengan pewaris, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, para Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Yenni Farida binti Abdul Malik dan Dahlia binti Adnin yang secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi. Saksi tidak ada halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. Secara materil, saksi tersebut mengetahui secara jelas hubungan para Pemohon dengan Pewaris, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.; keterangan dua orang saksi para Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik adalah suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik sewaktu meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa sewaktu almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik meninggal dunia, meninggalkan ahli waris isteri, satu orang anak laki-laki kandung dan tiga orang anak perempuan kandung, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa tentang ahli waris, Majelis berpedoman kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek ; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : Anak, ayah, Ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik adalah satu orang isteri, tiga orang anak perempuan kandung dan satu orang anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2019 di Pekanbaru, karena sakit.
3. Menetapkan:
 - a. YUMAIDA Binti YOENOS SAMAH (Istri).
 - b. FEBRI WAHYUNI Binti YUNASFI MALIK (anakPerempuan kandung).
 - c. MEGA KURNIATI BintiYUNASF IMALIK (anak Perempuan kandung).
 - d. RIKA MULYANI Binti YUNASFI MALIK (anak Perempuan kandung).
 - e. RAHMAD ARIF Bin YUNASFI MALIK (anak laki laki kandung).

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari almarhum Yunasfi Malik bin Abdul Malik.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	56.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	625.000,-
3.	PNBP Pgl 1 P	Rp.	50.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	777.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 04/Pdt.P/2020/PA.Pbr